

SKRIPSI

**PERAN BALE MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PERDATA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NUSA TENGGARA
BARAT NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG BALE MEDIASI
(Studi Di Bale Mediasi Provinsi Nusa Tenggara Barat)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan
dalam memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh:

SRI AYU RIZKI

NIM :2020F1A115

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM**

2024

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peran Bale Mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa perdata.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Peran Bale Mediasi Nusa Tenggara Barat dalam penyelesaian sengketa perdata sangat membantu dalam meminimalisir penumpukan perdata di lembaga pengadilan yang mengutamakan prinsip musyawarah mufakat. Dalam proses pelaksanaan penyelesaian sengketa di Bale Mediasi tidak dipungut biaya, serta proses penyelesaian sengketa relatif lebih efektif dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan peran Bale Mediasi Nusa Tenggara Barat antara lain yakni faktor internal diantaranya (pihak-pihak yang tidak faham persoalan kasus, adanya pihak yang berpentingan, tim mediasi pada saat menjalankan proses mediasi belum lengkap dan biaya operasional atau anggaran dalam menjalankan proses mediasi yang dilakukan dan dijalankan Bale Mediasi belum mencukupi). Sedangkan faktor eksternal diantaranya (termohon tidak memahami panggilan Bale Mediasi, tekad yang bulat dari para pihak, dan jumlah kouta ang diundang dan ditentukan oleh Bale Mediasi pada saat menjalankan proses mediasi melebihi jumlah kouta undangan sehingga ruangan yang digunakan dan anggaran tidak mencukupi dalam melakukan proses mediasi

Kata Kunci : Bale Mediasi, Sengketa, Mediasi

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the function of Bale Mediasi in resolving civil disputes, as well as identify and analyze the elements that hinder the resolution of such issues. The study methodology employed is a normative-empirical legal research strategy that incorporates both a legislative and social perspective.


The results of this study state that the role of the West Nusa Tenggara Bale Mediasi in resolving civil disputes is very helpful in minimizing civil accumulation in court institutions that prioritize the principle of consensus. In the process of implementing dispute resolution in Bale Mediasi, there is no charge, and the dispute resolution process is relatively more effective than the dispute resolution process in court. The inhibiting factors in the implementation of the duties and roles of the West Nusa Tenggara Bale Mediasi include internal factors such as (parties who do not understand the case issues, the existence of interested parties, the mediation team when carrying out the mediation process is not complete and the operational costs or budget in carrying out the mediation process carried out and carried out by Bale Mediasi are not sufficient). External factors include (the respondent not understanding the Bale Mediasi call, the unanimous determination of the parties, and the number of invited determined by Bale Mediasi when carrying out the mediation process exceeds the number of invitations so that the room used and the budget is insufficient in carrying out the mediation process.

Keywords: *Bale Mediasi, Dispute, Mediation*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM _____

KEPALA
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara hukum. Negara hukum merupakan konsep negara yang berpedoman dan berlandaskan pada suatu keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan dan dilaksanakan berdasarkan hukum yang adil dan baik. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi.

Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum tentu harus didukung dan dijunjung tinggi. Karena usaha untuk mencapai negara hukum yang baik terdapat beberapa unsur-unsur terdapat didalamnya seperti menghargai hak asasi dan martabat manusia, sistem pemerintahan harus dijalankan dan berlandaskan pada konstitusi negara, adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan, dan adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan negara.

Hal ini menunjukkan tidak ada kebebasan mutlak bagi rakyat, penyelenggara negara maupun lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kehidupannya. Negara dengan hukum yang baik dan benar tentu akan mengatur bagaimana rakyatnya harus bertindak sebagai warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum dan mengatur bagaimana pemerintah harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum yang baik dan benar dalam mengatur semua permasalahan yang terdapat dalam suatu negara tidak dapat terlepas dari warga negaranya. Dengan adanya warga negara yang patuh serta menjalani hukum yang berlaku dengan taat maka akan membuat negara Indonesia semakin menjadi negara hukum yang seharusnya. Karena hukum merupakan tatanan atau kaidah yang harus dijunjung tinggi oleh rakyat di dalam suatu negara.¹

Manusia merupakan makhluk sosial (zoon politicon) yang dimana saling membutuhkan satu sama lain. Sehingga, dengan adanya hubungan timbal balik antar makhluk sosial dan saling membutuhkan satu sama lain, maka sering kali timbul adanya konflik atau permasalahan yang lahir akibat adanya suatu kepentingan dan tujuan yang berbeda. Oleh karena itu, dengan adanya sebuah konflik, hukum memiliki kewenangan dalam melakukan penyelesaian konflik untuk menemukan kesepakatan bersama sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat antar makhluk sosial.

Pertentangan, perselisihan, dan perdebatan merupakan salah satu upaya yang dilakukan manusia untuk mempertahankan pendirian dan pengakuan dalam proses pencapaian suatu kepentingan pribadinya. Perselisihan yang terjadi karena adanya beberapa kepentingan yang saling berbenturan. Perilaku yang kontra produktif semakin menimbulkan perpecahan terhadap masing-masing individu yang sedang bermasalah atau bertikai untuk tetap bertahan dan berusaha saling

¹ <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum/> Diakses pada tanggal 31 oktober 2023 pukul 16.00 wita

menguasai dengan segala upaya diplomasi maupun negosiasi menggunakan prosedur hukum formal yang telah disediakan oleh negara melalui peraturan perundangan-undangan yang terkontrol.

Timbulnya sengketa di tengah-tengah masyarakat sulit terhindari bahkan tingkat probabilitasnya tidak sanggup dieliminasi sampai kepada titik nol. Hukum dan para pendukungnya sebagai bagian dari prantara sosial yang memiliki sifat mengatur dan menciptakan ketertiban pada kenyataannya tidak mampu untuk menekan perluasan masalah sosial yang menunjukkkn potensi konflik. Upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menjaga keharmonisan antar masyarakat adalah dengan cara mempercepat penyelesaian sengketa itu melalui metode yang lebih sederhana, akurat dan sederhana.

Dalam Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Bale Mediasi menyebutkan bahwa Bale Mediasi merupakan sebuah lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Bale Mediasi tidak secara langsung menyelesaikan perkara melalui proses peradilan (litigasi), tetapi harus terlebih dahulu mengupayakan mediasi. Mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus ditempuh di Bale Mediasi dalam memutuskan sengketa atau perkara di masyarakat yang lagi bersengketa.

Mediasi adalah suatu sistem penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dan musyawarah mufakat untuk mendapatkan

kesepakatan dari para pihak dengan bantuan mediator dalam pelaksanaan mediasi. Mediator komunikasi adalah sekumpulan beberapa orang yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjalankan fungsi mediasi menjadi premis penting dalam merumuskan tolak ukur keberhasilan mediasi yakni apabila pihak berperkara bersedia secara suka rela berdamai menyelesaikan permasalahan secara musyawarah mufakat.

Bale Mediasi merupakan lembaga yang didirikan sebagai ruang bagi masyarakat yang sedang bersengketa sebelum ke pengadilan. Seperti Bale Mediasi Nusa Tenggara Barat terhitung sejak dua tahun terakhir sudah menangani 5 kasus sengketa perdata, diantaranya sengketa tanah 20 hektar yang ditempati oleh Amak Kodrat secara turun temurun namun tanah tersebut diklaim pihak Pure Girinate dan dibuatkan Sporadik oleh Pj Kepala Desa, Kasus tanah warisan antara anak dengan ibu tiri, Calon TKI tertipu oleh tekong, Kasus Tanah memiliki 2 sertifikat di skotong, dan Kasus Perkawinan beda agama.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis mengenai peran Bale Mediasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyelesaian sengketa perdata dan apa saja faktor-faktor kendala dalam penyelesaian sengketa di Bale Mediasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Bale Mediasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyelesaian sengketa perdata ditinjau dari Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi?
2. Apa Saja Faktor-Faktor Kendala Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Bale Mediasi Provinsi Nusa Tenggara Barat ditinjau dari Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Bale Mediasi Nusa Tenggara Barat dalam penyelesaian sengketa perdata
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor kendala dalam penyelesaian sengketa perdata di Bale Mediasi Nusa Tenggara Barat.
2. Manfaat penelitian
 - a. Manfaat secara akademis

Penulisan proposal ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi dan menyelesaikan pendidikan pada program S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Hasil penelitian diharapkan juga mampu dijadikan sebagai referensi bagi para pihak yang membutuhkan serta berminat untuk mengembangkannya dalam tahap lebih lanjut.

b. Manfaat secara teoritis

Penulisan dan penyusunan proposal ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, masyarakat dan referensi atau rujukan akademik yang berkaitan dengan penerapan peran Bale Mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata pada khususnya.

c. Manfaat secara praktis

Diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum khususnya mengenai penerapan peran Bale Mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata serta kendala yang terjadi pada saat penyelesaian masalah di Bale Mediasi.

D. Originalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang penelitian lakukan terdahulu judul sebelumnya, maka terdapat persamaan dan perbedaan seperti tabel dibawah ini.

No	PENELITIAN TERDAHULU	PENELITIAN
1	Judul, Penulis dan Tahun	
	Peran Bale Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Di Luar Peradilan (Studi Kasus Di Bale Mediasi Sopo'q Augan Desa Sigerongan), Didi Kurniawan, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.	Peran Bale Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi (Studi di Bale Mediasi Provinsi Nusa Tenggara Barat)
	Rumusan Masalah	
	- Apa saja jenis sengketa	- Bagaimana peran Bale

	<p>yang dapat dimediasi di dalam Bale Mediasi Sopo'q Augan Segarongan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana efektifitas Bale Mediasi Sopo'q Augan Segarongan dalam menyelesaikan sengketa di Segarongan 	<p>Mediasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyelesaian sengketa perdata?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apa saja faktor-faktor kendala dalam penyelesaian sengketa perdata di Bale Mediasi Provinsi Nusa Tenggara Barat?
	Metode Penelitian	
	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis penelitian : Normative-Empiris - Pendekatan Penelitian : Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan sosiologis - Jenis dan sumber bahan hukum/data : Bahan hukum primer, bahan hukum skunder, bahan hukum tersier, dan data primer, data sekunder, dan data tersier - Tehnik dan alat pengumpulan bahan hukum/data : Observasi, wawancara - Analisis bahan hukum/data : Deskriptif kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis penelitian : Normative-Empiris - Pendekatan penelitian : Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis - Jenis dan sumber bahan hukum : Bahan hukum primer, hukum skunder, dan hukum tersier - Teknik dan alat pengumpulan bahan hukum : Pengumpulan data skunder, data primer, dan informan serta narasumber, kuisisioner atau daftar pertanyaan dan observasi - Analisis bahan hukum : Kualitatif
	Judul, Penulis, dan Tahun	
2	Peran Bale Mediasi Dasan Geres Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dalam menyelesaikan sengketa tanah, Ade Permana, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022	Peran Bale Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi (Studi di Bale Mediasi Provinsi Nusa Tenggara Barat)

	Rumusan Masalah	
	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana penyelesaian sengketa tanah di Bale Mediasi Desa Dasan geres Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat? - Apa hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Dasan geres Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat? Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa di Desa Dasan geres Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat? 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana peran Bale Mediasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyelesaian sengketa perdata? - Apa saja faktor-faktor kendala dalam penyelesaian sengketa perdata di Bale Mediasi Provinsi Nusa Tenggara Barat?
	Metode Penelitian	
	<ul style="list-style-type: none"> - Normatif-Empiris - Pendekatan Penelitian : Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan sosiologis - Jenis dan sumber bahan hukum/data : Bahan hukum primer, bahan hukum skunder, bahan hukum tersier, dan data primer, data sekunder - Tehnik dan alat pengumpulan bahan hukum/data : Observasi, wawancara - Analisis bahan hukum/data : Deskriptif kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis penelitian : Normatif-Empiris - Pendekatan penelitian : Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis - Jenis dan sumber bahan hukum : Bahan hukum primer, hukum skunder, dan hukum tersier - Teknik dan alat pengumpulan bahan hukum : Pengumpulan data skunder, data primer, dan informan serta narasumber, kuisisioner atau daftar pertanyaan dan observasi - Analisis bahan hukum : Kualitatif
3	Judul, Penulis, dan Tahun	

<p>Impelmentasi Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No. 9 ttentang Bale Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa. Baiq Laksmi Lestari, Universitas Mataram, 2020</p>	<p>Peran Bale Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi (Studi di Bale Mediasi Provinsi Nusa Tenggara Barat)</p>
<p>Rumusan Masalah</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana impelementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 Tentang Bale Mediasi? - Apa saja fsktor-faktoe penghambat Bale Mediasi belum dapat dengan baik di seluruh desa - Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memajukan Bale Mediasi? 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana peran Bale Mediasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyelesaian sengketa perdata? - Apa saja faktor-faktor kendala dalam penyelesaian sengketa perdata di Bale Mediasi Provinsi Nusa Tenggara Barat?
<p>Metode Penelitian</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Normatif-Empiris - Pendekatan Penelitian : Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan sosiologis - Jenis dan sumber bahan hukum/data : Data primer dan data sekunder - Tehnik dan alat pengumpulan bahan hukum/data : Kepustakaan dan wawancara - Analisis bahan hukum/data : Deskriptif kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis penelitian : Normatif-Empiris - Pendekatan penelitian : Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis - Jenis dan sumber bahan hukum : Bahan hukum primer, hukum skunder, dan hukum tersier - Teknik dan alat pengumpulan bahan hukum : Pengumpulan data skunder, data primer, dan informan serta narasumber, kuisioner atau daftar pertanyaan dan observasi - Analisis bahan hukum : Kualitatif

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan:

1. Peran Bale Mediasi Nusa Tenggara Barat dalam penyelesaian sengketa perdata sangat membantu dalam meminimalisir penumpukan perdata di lembaga pengadilan yang mengutamakan prinsip musyawarah mufakat. Dalam proses pelaksanaan penyelesaian sengketa di Bale Mediasi tidak dipungut biaya, serta proses penyelesaian sengketa relatif lebih efektif dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Hal itu sesuai dan sejalan dengan isi Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi yang dimana Bale Mediasi merupakan lembaga pengadilan yang mengutamakan prinsip musyawarah mufakat dalam penyelesaian sengketa dan juga tidak dipungut biaya dalam proses penyelesaian sengketa.
2. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan peran Bale Mediasi Nusa Tenggara Barat antara lain yakni faktor internal diantaranya (pihak-pihak yang tidak faham persoalan kasus, adanya pihak yang berpentingan, tim mediasi pada saat menjalankan proses mediasi belum lengkap dan biaya operasional atau anggaran dalam menjalankan proses mediasi yang dilakukan dan dijalankan Bale Mediasi belum mencukupi). Sedangkan faktor eksternal diantaranya

3. (termohon tidak memahami panggilan Bale Mediasi, tekad yang bulat dari para pihak, dan jumlah kouta yang diundang dan ditentukan oleh Bale Mediasi pada saat menjalankan proses mediasi melebihi jumlah kouta undangan sehingga ruangan yang digunakan dan anggaran tidak mencukupi dalam melakukan proses mediasi).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah lebih sering sosialisasi dan edukasi tentang keberadaan Bale Mediasi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu lembaga dalam penyelesaian sengketa perdata.
2. Perlu adanya dukungan pemerintah dan alokasi anggaran untuk Bale Mediasi Nusa Tenggara Barat supaya hasil penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan maksimal dalam penyelesaian tugas dan peran Bale Mediasi.